

Djakarta, 21 Agustus 1958

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas (dulu bernama I.S.M.A) di Djakarta tgl. 6-8-1958 No.B.4106/D.2a/K.58 beserta lampiran2-nya, tentang usul pembukaan/pengoperan S.M.A.-2 tahun pendidikan 1958/1959

Mengingat, bahwa:

- untuk sekedar menampung murid2 yang telah lulus udjian akhir S.M.P Negeri tahun pengadjaran 1957/1958 dan untuk sekedar menjukupi kebutuhan masyarakat, dianggap perlu dibuka S.M.A. Negeri diperbagai tempat;
- berhubung S.M.A.2 Partikelir yang telah termasuk dalam rentjana Kementerian P.P.K. untuk diambil-alih, terutama S.M.A.2 Partikelir yang telah dapat memenuhi syarat minimal sebagai sekolah negeri, sekolah2 tersebut perlu diambil-alih mulai tgl. 1 Agustus 1958.

Ditentukan:

- Undang2 No. 13 tahun 1947 dengan perubahan dan perubahannya yang telah diubah, tentang pendidikan dan pengajaran Sekolah Landjutan Negeri dan Peraturan2 Pemerintah tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah2 mengenai penjelenggaraan sekolah;

II. surat keputusan Menteri P.P.K.-R.I.:

- tgl. 8-8-1952 No.3418/B yang telah diubah seluruhnya dengan surat keputusannya tgl. 7-7-1955 No.3412/B/III, tentang penetapan nama2 S.M.A. Negeri di seluruh Indonesia;
- tgl. 24-1-1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah Rendah dan Sekolah Landjutan serta singkatannya disekolah2 Indonesia;
- tgl. 25-5-1956 No.29384/B, tentang nama2 resmi ketiga jurusan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas;
- tgl. 12-2-1951 No.4223/Kab. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan wewenang Kem. P.P.dan K. seperti telah beberapa kali diubah terutama dengan surat keputusannya:
 - tgl. 23-2-1957 No.12577/B;
 - tgl. 24-12-1957 No.130433/B;
 - tgl. 24-12-1957 No.130433 a/B;

- rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Mengatakan:

PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A) Negeri dengan bagian2 A, B dan C ditempat-tempat yang dimaksud dalam lampiran (I) surat keputusan ini.

KEDUA : Mengambil-alih S.M.A.2 Partikelir ditempat-tempat yang dimaksud dalam lampiran (II) surat keputusan ini, menjadi S.M.A.2 Negeri Bag. A, B dan C ditempat.

Ditukipkan "Pertama dan Kedua" menurut ketentuan2 sbb.:

- a. gedung, ruangan dan mobil2 serta alat2 lain2 dan perabotan guru akan ditukip/didjalin oleh Panitia/Panitia + Pom. Setempat;
 - b. Sekolah2 yang masih menumpang, menjewa gedung lain, harus diusahakan oleh pemerintah sekolah atau pengambil inisiatif, gedung yang lajak, dalam waktu yang wajar.
2. perabotan guru tersebut diatas disediakan dengan tjara yang lajak sehingga merupakan kerugian2 bagi yang berkepentingan.

3. sewa rumah/hotel disesuaikan dengan tarip Pemerintah;
 4. Kepala Sekolah atau guru2 yang diserahi pimpinan seluruh keadaan mo-
menginginkan akan diangkat oleh Kementerian P.P.K.-R.I.;
 5. Gedung, halaman sekolah, mobilir serta alat2 lainnya yang hingga kini
dimiliki oleh S.M.A.-2 Partikelir sekiranya memenuhi syarat minimal
bagi sekolah negeri, oleh Panitia/Badan Penyelenggara Sekolah akan di-
serahkan kepada Pemerintah dengan tidak memberatkan anggaran belanda
Kementerian P.P.K.;
 6. tambahan biaya baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam ta-
hun berikutnya, dalam tahun 1958-1959;
 7. guru2/murid2 yang diambil alih menjadi guru2/murid2 yang memenuhi sya-
rat2 sebagai guru2/murid2 S.M.A. Negeri, penjuruan guru2/murid2 terse-
but dalam sub pasal ini adalah tanggung jawab pengusaha sekolah atau
pengambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan;
 8. Pemerintah tidak akan menanggung segala hutang-piutang yang dibuat
oleh sekolah Partikelir hingga saat pengambil-alihan;
 9. akibat surat keputusan ini dalam lapangan kepegawaian bagi Kepala Se-
kolah, guru2 dan pegawai lainnya akan diatur oleh Bagian Urusan Pegawai
Kementerian P.P.K. atau Instansi Kementerian P.P.K. lainnya yang berwa-
ajib, menurut peraturan yang berlaku sekarang;
selainnya syarat2 ini tidak terpenuhi, Pemerintah bewaltahewaltah dapat
menarik kembali pengambil-alihan sebagai sekolah negeri, atau menghentikan
penerimaan murid2 untuk kelas I pada tahun yang bersangkutan;
- PIGA : biaya penyelenggaraan sekolah2 yang dimaksud dalam pasal2 " Pertama " dan " Kedua " sekedar mengenai tahun anggaran 1958, dibebankan pada pasal 10. 4. 15. dari anggaran belanda Kem. P.P.K. dan untuk so-
londjutanja sesuai dengan pasal2 anggaran yang disediakan untuk itu.
- EMPAT: keputusan ini mulai berlaku terhitung tgl. 1 Agustus 1958.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KESUDAJAAN
Atas nama Menteri:

KAPALA DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM

Atas nama Beliau :

KEPALA URUSAN TATA - USAHA

(H A Z A R) :-

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Treasuri Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan, Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di:
 1. Medan.
 2. Djakarta.
 3. Bandung.
 4. Semarang.
 5. Tomohon.
 6. Palembang.
 7. Surabaya.
 8. Pontianak.
6. Kepala:
 - 1). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Moulaboh (Atjeh).
 - 2). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Langsa (Atjeh).
 - 3). S.M.A. Negeri VIII Bag. A/B/C di Djakarta (Djatinegara).
 - 4). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Garut (Djawa Barat).
 - 5). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Sumedang (Djawa Barat).
 - 6). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Kibumen (Djawa Tengah).
 - 7). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Bojolali (Djawa Tengah).
 - 8). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Palu (Sulawesi Tengah).
 - 9). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Tandjung Balai (Sumatera Utara).
 - 10). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Bindjai (Sumatera Utara).
 - 11). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Tandjung Enim (Sumatera Selatan).
 - 12). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Tegal (Djawa Tengah).
 - 13). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Pasuruan (Jawa Timur).

- 14). S.M.A. Hegeri Bag. A/B/C di Bondowoso (Djawa Timur).
- 15). S.M.A. Hegeri Bag. A/B/C di Sintang (Kalimantan Barat).
7. Urusan Pendidikan Menengah Umum/tingkat Atas (I.S.M.A.) di Djakarta (5).
8. K.I.P. Daerah:
 - a. Sumatera Utara di Medan.
 - b. Sumatera Selatan di Palembang.
 - c. Djawa Barat di Bandung.
 - d. Djawa Tengah di Semarang.
 - e. Djawa Timur di Surabaya.
 - f. Kalimantan Barat di Bandjar-masin.
 - g. Sulawesi di Makassar.
9. Semua Inspeksi Pusat/Urusan Pendidikan.
10. Kantor Urusan Pegawai K. I. Kramat No. 132 di Djakarta.
11. Kom. P.U. dan T. Djawatan Gedung2 Pusat, Kramat No. 63 di Djakarta.
12. Kom. P.U. dan T. Djawatan Gedung2 Pusat, Bagian Persamaan dan Pengu-naan, Kramat No. 65 di Djakarta (2).
13. Gubernur:
 - a. Sumatera Utara di Medan.
 - b. Atjeh di Kotaradja.
 - c. Sumatera Selatan di Palembang.
 - d. Djawa Barat di Bandung.
 - e. Djawa Tengah di Semarang.
 - f. Djawa Timur di Surabaya.
 - g. Kalimantan Barat di Pontianak.
 - h. Sulawesi Utara di Manado.
14. Bupati:
 1. Atjeh Barat di Meulaboh.
 2. Atjeh Timur di Lingsa.
 3. Aceh di Djatinegara.
 4. Garut di Garut.
 5. Sumedang di Sumedang.
 6. Kebumen di Kebumen.
 7. Bojoleli di Bojoleli.
 8. Donggala di Palu.
 9. Asahan di Tandung Balai.
 10. Langkat di Bindjai.
 11. Ogan/Lem. Ilir di Muara Baim.
 12. Tegai di Tegai.
 13. Pasuruan di Pasuruan.
 14. Bondowoso di Bondowoso.
 15. Sintang di Sintang.
15. Walikota di:
 1. Kotaradja.
 2. Medan.
 3. Bindjai.
 4. Palembang.
 5. Bandung.
 6. Semarang.
 7. Tegai.
 8. Surabaya.
 9. Bondowoso.
 10. Djakarta-Raya.
16. Sekretariat D.P.R. Bagian Pendidikan dengan Perantaraan Penghubung D.P.R. - Kom. P.P.K. Jalan Tjilatjap No. 4 di Djakarta (6).
17. Kementerian P.P. dan K. Jalan Tjilatjap No. 4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan.
 - c. Bagian Statistik.
 - d. Bagian Dokumentasi.
 - e. Bagian Hg. Pegawai (B-1) - (5).
 - f. Bagian Keuangan (10).
 - g. Bagian Alat-2 (5).
 - h. Bagian Bangunan.
 - i. Biro Perundang-Undangan.
18. Kepala Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djalan Dr. Soetomo No. 8 di Djakarta (2).
19. Kepala D.P.U. Propinsi yang bersangkutan.
20. Kepala D.P.U. Kabupaten yang bersangkutan.
21. Djawatan Pendidikan Umum/Kedjuruan:
 - a. Urusan Tata Usaha.
 - b. Kaskah/Madrasah.
22. B e r k a s .

Type: Min.
Col: Msjh.

LAMARAN (II) SP. MENTERI Mentori Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia tgl. 21-8-1958 No. 26/S.P./5-III

Nama dan Tempat		Nama Panitia Lokal Panitia		Tingkat kelas kepada sifat pengambil alihan		Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya	
1. S.M.A./A.B.C. di Tandjung Barat (Sumatera Utara)		Penitia S.M.A. setempat		Kls " "	I A I B I C	a. Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya. b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan biaya 2.	
2. S.M.A./A.B.C. di Tandjung Barat (Sumatera Utara)		Penitia S.M.A. setempat		Kls " "	I A I B I C	a. Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya. b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan biaya 2.	
3. S.M.A./A.B.C. di Tandjung Barat (Sumatera Utara)		Penitia S.M.A. setempat		Kls " "	I A I B I C	a. Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya. b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan biaya 2.	
4. S.M.A./A.B.C. di Tegal (Djawa Tengah)		Penitia S.M.A. setempat		Kls " "	I A I B I C	a. Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya. b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan biaya 2.	
5. S.M.A./A.B.C. di Pesuruan (Djawa Timur)		Penitia S.M.A. setempat		Kls " "	I A I B I C	a. Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya. b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan biaya 2.	
6. S.M.A./A.B.C. di Bandowoso (Djawa Timur)		Penitia S.M.A. setempat		Kls " "	I A I B I C	a. Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya. b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan biaya 2.	
7. S.M.A./A.B.C. di Sintang (Kalimantan Barat)		Penitia S.M.A. setempat		Kls " "	I A I B I C	a. Gedung/netiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya. b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan biaya 2.	

REKAMAT : =) akan diadakan mulai tgl. 1-8-1958.

Tiap kelas terdiri atas :
 minimum 10 orang murid dan
 maximum 40 orang murid.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN DAN KEBUDUDAJAAN
 Atas nama Menteri
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUKA
 Atas nama Menteri
 KEPALA DINAS KEBUDUDAJAAN

[Signature]
 I R